

RELEVANSI BERMAZHAB
(Reorientasi dari Bermazhab *Qaulī* menuju Bermazhab *Manhajī*)

Imam Mustofa

Fakultas Syari'ah

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAI) Metro Lampung

Email: imammustofa472@yahoo.co.id

Abstract: This article discusses the relevance of following a certain Islamic legal school (mazhab) in this era, where science advances sophisticatedly and media grows rapidly. Educational institutions have also emerged every where. Islamic sciences or Islamic studies have been taught at various educational institutions. As time has passed, situations and conditions, social setting and socio-cultural conditions have also changed. This era is different from the social settings and the conditions at the time of the first scholars or jurists conducted *ijtihad*. Do well-trained Muslims in *fiqh* and *usul al-fiqh* still need to follow a certain madzhab or even to blindly follow it (*taqlid*)? If so, to what extent are they allowed to follow a madzhab, at the level of methodological aspects or at the level of doctrinal ones? This article responses these questions. This is a library research that uses *usul fiqh* approach. Data are collected from the work *usul fiqh* and *fiqh*, both classic and contemporary work. This article argues that for those who are qualified to do *ijtihad* is not allowed to follow the product of a madzhab's legal doctrines. However, for those who have no competence to do *ijtihad* are encouraged to follow Islamic legal doctrines from a particular Islamic school that they think most relevant to their own contexts.

Key words: *relevance, reorientation, following madzhab, manhajī, qaulī*

Abstrak: Artikel ini membahas mengenai relevansi bermadzhab di era sekarang ini, era di mana ilmu pengetahuan dapat berkembang begitu pesat, media untuk menggali ilmu juga sangat mudah diperoleh. Era dimana kaum *well educated* sudah banyak. Instansi-instansi pendidikan juga telah muncul di berbagai wilayah. Ilmu-ilmu keislaman (*Islamic studies*) telah diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Zaman telah berkembang, situasi dan kondisi, *setting* sosial dan kondisi sosio-kultural telah berkembang, sehingga jauh berbeda dengan *setting*

sosial dan kondisi pada zaman ulama atau mujtahid yang dulu melakukan ijtihad. Apakah orang yang telah mendapat pendidikan, khususnya tentang hukum dan *ushûl*-nya masih relevan untuk bermadzhab atau bahkan ber-*taqlid*? Sampai dimana dia memungkinkan untuk mermadzhab, apakah hanya pada tataran aspek metodologis, atau dia juga boleh bermadzhab atau *taqlid* pada tataran *furû'* atau produk? Tulisan ini merupakan hasil kajian kepustakaan dengan pendekatan *ushûl fiqh*. Data dikumpulkan dari kitab-kitab *ushûl fiqh* dan *fiqh*, baik karya ulama klasik dan kontemporer. Dari hasil penelusuran data kepustakaan diperoleh kesimpulan bahwa bagi orang yang mempunyai kemampuan berijtihad untuk menemukan hukum tidak diperkenankan bermadzhab atau mengikuti mujtahid tertentu pada tataran produk, pada tataran Fiqh atau ber-*taqlid*. Bermadzhab pada tataran produk diperbolehkan, bahkan diharuskan hanya terbatas untuk orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan ijtihad.

Kata kunci: relevansi, reorientasi, bermadzhab, *manhajī*, *qaulī*

A. Pendahuluan

Islam pada dasarnya tidak mengenal ajaran bermadzhab. Namun demikian, setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, dalam menjalankan syariat Islam, khususnya pada tataran *fiqh*, umat Islam secara tidak terorganisir telah mengikuti pendapat tokoh tertentu. Tradisi ini telah ada sejak masa sahabat. Hal ini bisa dilihat dengan munculnya istilah madzhab 'Aisyah RA., madzhab Abdullah ibn 'Umar, madzhab Abdullah ibn Mas'ûd dan seterusnya. Sementara pada masa tabi'in muncul tujuh madzhab ulama Madinah yang sangat Mashur, yaitu Sa'id ibn al-Musayyab, Urwah ibn Zubair, al-Qasim ibn Muhammad, Kharijah ibn Zaid, Abu Bakar ibn Abdurrahman ibn Haris ibn Hisyām, Sulaiman ibn Yasar, dan Ubaidillah ibn Abdullah ibn 'Utbah ibn Mas'ûd. Selain itu, juga ada madzhab Nafi' Maula Abdullah ibn Umar. Sementara di Kufah muncul madzhab 'Al-Qamah ibn Mas'ûd, Ibrahim al-Nakha'i, Syaikh Hammad ibn Abi Sulaimān, Syaikh Abu Hanifah. Sementara dari Bashrah muncul madzhab Hasan al-Bashri. Madzhab lain yang muncul pada masa tabi'in antara lain madzhab 'Ikrimah Maula ibn 'Abbas, 'Atha' ibn Abi Rabah, Thawus ibn Kisan, Muhammad ibn Sirin, Masruq ibn al-A'raj, 'Al-Qamah al-Nakha'i, al-Syu'ba, Syuraih, Sa'id ibn Jubair, Makhul al-Dimasyqi, dan Abu Idris al-Haulani.¹

¹Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2005), I / 27.

Pada permulaan abad II sampai pertengahan abad IV Hijriyah, muncul 13 ulama terkemuka yang mengkodifikasi pemikiran *fiqh* madzhabnya dan pendapat mereka banyak diikuti oleh umat Islam, bahkan sampai sekarang. Mereka adalah Sufyan ibn ‘Uyainah (Mekah), Malik ibn Anas (Madinah), Hasan al-Bashri (Basrah), Abun Hanifah dan Sufyan al-Sauri (Kufah), al-Auza’i (Syam), al-Syafi’i dan Laist ibn Sa’ad (Mesir), Ishaq ibn Rahiwaih (Nisabur), Abu Saur, Ahmad, Daud al-Zhahiri dan Ibnu Jarir al-Thabari (Baghdad).²

Artikel ini membahas mengenai relevansi Bermazhab di era sekarang ini, era di mana ilmu pengetahuan dapat berkembang begitu pesat, media untuk menggali ilmu juga sangat mudah diperoleh. Era dimana kaum well educated sudah banyak. Instansi-instansi pendidikan juga telah muncul di berbagai wilayah. Ilmu-ilmu keislaman (*Islamic studies*) telah diajarkan di berbagai lembaga pendidikan. Zaman telah berkembang, situasi dan kondisi, setting sosial dan kondisi sosio-kultural telah berkembang, sehingga jauh berbeda dengan setting sosial dan kondisi pada zaman ulama atau mujtahid yang dulu melakukan ijtihad. Apakah orang yang telah mendapat pendidikan, khususnya tentang hukum dan ushul-nya masih relevan untuk bermazhab atau bahkan ber-*taqlīd*? Sampai dimana dia memungkinkan untuk mermadzhab, apakah hanya pada tataran aspek metodologis, atau dia juga boleh bermazhab atau *taqlīd* pada tataran *furū’* atau produk.

B. Madzhab *Fiqh* sebagai Produk Pemikiran

Madzhab secara etimologi berarti jalan dan tempat untuk pergi. Kemudian di kalangan *fuqahā’* menjadi istilah yang umum dipakai untuk menyebut suatu pendapat yang dipegangi dan diamalkan oleh ulama tertentu dalam hukum-hukum ijtihadi.³ Ibrahim Mustafa dalam kitab *al-Mu’jam al-Wasīth* menyebutkan bahwa *maṣḍar* kata *dzahaba* adalah *dzihāb*, *dzuhūb* dan *madzhab* yang berarti telah lalu, sudah lewat dan mati, yang juga berarti jalan yang diikuti.⁴

Cyril Glasse mengartikan madzhab sebagai sistem pemikiran dan sebuah pendekatan intelektual, ia juga erat berkaitan dengan aliran-aliran hukum Islam. Sedangkan dalam bahasa Arab sendiri, madzhab diambil dari kata “*dzahaba-*

²*Ibid*

³Anonim, *Mawāhib al-Jalīl fī Syarh Mukhtasar al-Syaikh al-Khalīl*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Shani, 2005), I/80.

⁴Ibrahim Musthafa, Ahmad al-Zayyat, Hamid ibn Abdul Qadir dan Muhammad al-Najjar, *al-Mu’jam al-Wasit*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Shani, 2005), I/657.

yadhabu-dzahban-wa dzuhûban- wa madzhaban yang berarti pendapat (*opinion*), jalan, metode atau sesuatu yang diikuti. Dari bahasa inilah kemudian berkembang makna lain, seperti kepercayaan (*belief*), ideologi, doktrin, paham, ajaran dan aliran atau organisasi dalam hukum. Sesuatu dikatakan madzhab bagi seseorang jika cara/jalan tersebut menjadi ciri khasnya. Maka makan, minum dan tidur bukan merupakan madzhab bagi seseorang atau sekelompok orang. Menurut para ulama dan ahli yang dinamakan madzhab adalah *manhaj* (metode) yang dibentuk setelah melalui pemikiran dan penelitian, kemudian orang yang menjalaninya menjadikan madzhab sebagai pedoman yang jelas batasanbatasannya, bagian-bagiannya, dibangun di atas prinsip-prinsip dan kaidah-kaidah.⁵

Sesuai dengan makna dasarnya, para pakar syariah mendefinisikan Madzhab sebagai sekumpulan pemikiran-pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syari'at yang digali dengan menggunakan dalil-dalil secara terperinci (*tafshīlī*), kaidah-kaidah dan ushul, serta memiliki keterkaitan antara satu dan lainnya, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan.⁶

Fiqh Imam madzhab berarti suatu aturan *furû'* yang merupakan hasil ijtihad oleh imam madzhab, khususnya empat madzhab, Imam Malik, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Masing-masing imam madzhab mempunyai karakteristik dan metode yang berbeda dalam melakukan ijtihad, sehingga juga berpengaruh pada perbedaan produk ijtihadnya yang bersifat *furû'*.⁷ Jadi, *fiqh* madzhab pada tataran *furû'* merupakan suatu produk pemikiran, bukan metode.

C. Relevansi Bermazhab dalam *Fiqh*

Ulama ushul berbeda pendapat mengenai hukum mengikuti salah satu madzhab dalam *fiqh* (bermazhab). Secara singkat pendapat mereka dapat dibagi menjadi tiga pendapat berikut:

⁵Dikutip oleh Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012), 5.

⁶Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008), 169.

⁷Realitas sosial menjadi salah satu faktor perbedaan metode dan corak ijtihad ulama madzhab dan hasilnya. Imam Syafi'i misalnya, pada mulanya ketika berada di Hijaz dan Irak telah mengeluarkan hasil ijtihad beliau yang sering disebutnya dengan *qaul qadīm*. *Qaul qadīm* ini dipengaruhi oleh kondisi sosial budaya negeri Hijaz dan Irak. Kemudian ketika beliau hijrah ke Mesir, beliau mendapati bahwa realitas sosial budaya masyarakat Mesir berbeda dengan Hijaz dan Irak, karena Mesir dipengaruhi Budaya Eropa dan Romawi. Sehingga beliau mengeluarkan istihad baru yang biasa disebut *qaul jadīd*.

1. Sebagian ulama memewajibkan umat Islam untuk mengikuti madzhab tertentu, karena adanya keyakinan bahwa madzhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini;
2. Mayoritas ulama *ushuliyyûn* tidak mewajibkan mengikuti atau *taqlîd* madzhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tetapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki. Apabila seseorang mengikuti madzhab imam tertentu, seperti Abu Hanifah, Syafi'i dan lainnya, maka tidak wajib untuk terus mengikuti pendapat mereka, tapi diperbolehkan untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tertentu. Alasan pendapat kedua ini, karena tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasul-Nya, sementara Allah dan Rasul-Nya tidak mewajibkan kepada umat Islam untuk bermazhab. Allah hanya memerintahkan umat Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui.⁸ Pendapat yang menyatakan kewajiban mengikuti madzhab tertentu malah akan menyulitkan seseorang padahal madzhab adalah keutamaan dan rahmat untuk umat. Pendapat kedua ini merupakan pendapat yang rajih di kalangan ulama.
3. Al-Amidi dan Kamal ibn al-Hammam, apabila seseorang dalam memutuskan suatu permasalahan atau mengamalkan sesuatu mengikuti madzhab tertentu, maka tidak diperbolehkan baginya untuk berpindah madzhab dalam permasalahan tersebut. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah al-Manshur Billah, Syaikh al-Hasan ibn Muhammad, dan Syaikh Ahmad ibn Muhammad.⁹

Bermazhab dengan tanpa mengetahui dasar-dasar atau argumentasi suatu putusan hukum imam madzhab tersebut disebut *taqlîd*. Berkaitan dengan bermazhab atau *taqlîd* kepada ulama atau mujtahid tertentu memang tidak diatur dalam *nash* Sa'id Ramadhan al-Buthi dalam kitabnya "*al-La Madzhabiyyah: Akhthâr Bid'atin Tuhaddid al-Syari'ah al-Islâmiyah*, menyatakan bahwa tidak ada *nash* yang mengatur tentang *taqlîd*. Namun demikian, *taqlîd* disyariatkan

⁸Kami tiada mengutus Rasul-Rasul sebelum kamu (Muhammad), melainkan beberapa orang-laki-laki yang kami beri wahyu kepada mereka, Maka tanyakanlah olehmu kepada orang-orang yang berilmu, jika kamu tiada Mengetahui (QS. Al-Anbiya' : 7).

⁹Ibnu Wazir, *al-Raud al-Basîm*, II, (CD al-Maktabah al-Syâmilah al-Ishdâr al-Shani, 2005), 243.

dan ditetapkan. Selain itu, bagi orang yang ber-*taqlīd* berhak dan boleh untuk mengikuti madzhab tertentu.¹⁰

Lebih jauh al-Buthi mengemukakan argumen tentang disyariatkan *taqlīd* bagi orang yang tidak mempunyai kapasitas dan kemampuan untuk melakukan ijtihad:

1. Firman Allah SWT dalam surat al-Nahl ayat 43:

فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui,”

Ulama bersepakat bahwa ayat tersebut memerintahkan kepada orang yang tidak mengetahui permasalahan, khususnya masalah hukum dan dalilnya untuk mengikuti orang yang mengetahui tentang permasalahan tersebut. Ulama ushul bersepakat bahwa orang ‘*ām* yang tidak mengetahui dalil dan hukum harus *taqlīd* kepada orang yang mengetahui dan paham serta mempunyai kapasitas untuk menjadi mujtahid.¹¹

2. Apa yang ditunjukkan melalui ijma’ dari para sahabat Nabi, bahwa mereka mempunyai tingkatan dalam ilmu, tidak semua sahabat mempunyai kemampuan untuk berfatwa. Di antara mereka ada yang mufti mujtahid, ada yang selalu meminta fatwa dan ber-*taqlīd*. Tidak semua mufti menjelaskan hukum dengan dalil-dalinya. Terkadang Rasulullah mengirim sahabat ke suatu daerah yang masyarakatnya tidak mengetahui tentang Islam, maka mereka mengikuti apa yang disampaikan oleh sahabat tersebut, baik dalam hal aqidah, ibadah, *mu’āmalah* dan hal yang berkaitan dengan hukum halal dan haram. Bahkan sahabat tersebut tidak selalu menggunakan dalil dari al-Quran dan al-Sunnah, akan tetapi juga melakukan ijtihad¹² dengan pendapat dan pertimbangannya.
3. Argumen ketiga adalah dalil ‘*aqli*. Secara logika, orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk berijtihad apabila menghadapi suatu

¹⁰Ramadhan al-Buthi, *al-Madzhabiyyah: Akhtarū Bid’atin Tuhaddidu al-Syari’ah al-Islāmiyyah*, (Damaskus: Dār al-Farabi, 2005), 95.

¹¹*Ibid.*, 94.

¹²Sebagai contoh adalah Muadz ibn Jabal yang diutus untuk berdakwah ke Yaman. Saat Muadz di tanya oleh Rasulullah bagaimana dia menyelesaikan permasalahan yang dihadapi penduduk Yaman, Mu’adz menjawab, dengan al-Kitab, kemudian al-Sunnah, apabila tidak menemukan dalil atau keterangan dari keduanya, maka berijtihad dengan pendapatnya. Kemudian Rasulullah memuji langlah Mu’adz tersebut.

permasalahan *furû'iyah*, baik orang tersebut tidak menyembah sesuatu-hal ini bertentangan dengan ijma- maupun dia menyembah sesuatu- tentunya dia mengikuti suatu hukum yang ditetapkan suatu dalil atau dengan ber-*taqlīd*.

Sementara itu Abu 'Ali al-Jibāi berpendapat bahwa orang yang mempunyai kapasitas untuk berijtihad boleh ber-*taqlīd* kepada salah satu shabat Nabi bila ia merasa bahwa pendapat sahabat tersebut lebih baik daripada pendapatnya. Apabila pendapatnya dirasa sejajar dengan para mujtahid lainnya, maka dia tidak diperkenankan ber-*taqlīd* kepada selain para mujtahid tersebut. Sementara itu, Ahmad ibn Hanbal, Ishāq ibn Rahawaih dan Sufyān al-Tsaurī, berpendapat bahwa orang alim (berilmu) boleh ber-*taqlīd* kepada orang alim lainnya.¹³ Imam al-Syaukani berpendapat bahwa seorang mujtahid tidak boleh *taqlīd* kepada mujtahid lainnya.¹⁴ Al-Razi berpendapat bahwa orang yang hendak menemukan hukum Allah, bila ia awam, maka cukup baginya untuk meminta fatwa, akan tetapi bila ia berilmu, maka wajib untuk berijtihad.

Sementara itu, bagi orang yang mempunyai ilmu dan kapasitas untuk melakukan ijtihad maka dia tidak boleh *taqlīd*. Artinya dia harus mendayagunakan segala ilmu dan kemampuannya untuk menggali dan menemukan hukum. Atau setidaknya ketika dia mengikuti pendapat seorang ulama atau mujtahid, maka dia harus mengetahui dalil dan argumen ulama tersebut mengenai suatu permasalahan. Apabila mempunyai kemampuan untuk berijtihad, namun tidak dapat menemukan kaidah atau metode ijtihad, maka alangkah baiknya dia mengikuti metode madzhab tertentu, atau dengan kata lain bermazhab secara metodologis (*manhajī*).

D. Bermazhab secara *Manhaji*

Bermazhab selama ini sering diartikan dengan mengikuti pendapat ulama tertentu dalam hal melaksanakan ajaran Islam, khususnya pada tataran *fiqh*, baik *fiqh* ibadah, *munākahat*, *mawārits* dan sebagainya. Ulama yang dikategorikan sebagai ualama madzhab yang sangat masyhur di kalangan umat Islam adalah Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i dan Imam Hanbali. Di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, bermazhab sering diikuti dengan tidak adanya

¹³*Ibid.*, IV/430.

¹⁴Al-Syaukanī, *Irsyādul Fuhūl ilā Tahqīq al-Haqmīn'Ilmil Ushūl*, (CD al-Maktabah al-Syamillah al-Ishdar al-Shani, 2005), II/121.

pengetahuan yang memadai tentang argumen untuk mengikuti suatu pendapat imam madzhab tersebut. Sehingga bermazhab sangat diidentikkan dengan *taqlîd*¹⁵ buta.

Bermazhab berdasarkan arti di atas, berarti hanya mengikuti produk pemikiran ulama madzhab tersebut karena dianggap sudah mapan dan mampu menjawab berbagai permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring dengan perkembangan zaman dan pola hidup masyarakat, ternyata produk pemikiran ulama madzhab yang terangkum dalam *fiqh* madzhab seringkali tidak mampu menjawab persoalan yang muncul, padahal, *ushûl fiqh* dan *fiqh* sudah seharusnya berkembang dalam menghadapi realitas kehidupan modern tersebut.¹⁶ Dalam keadaan semacam ini yang terjadi selanjutnya adalah seseorang keluar dari *frame* madzhab tertentu dan memilih untuk mengikuti ulama lain yang dianggap mampu menjawab persoalan, atau bahkan ada yang '*latah*' mengkalim melakukan ijtihad sendiri.

Bila bermazhab dilakukan hanya dengan cara mengikuti produk pemikiran yang telah ada, maka dapat menjerumuskan seseorang pada *taqlîd* buta dan ia akan menghadapi banyak permasalahan yang belum terjawab dalam pendapat ualam madzhab, khususnya ulama empat madzhab. Dengan kata lain, bermazhab pada tataran *furû'* atau pada tataran mengikuti produk pemikiran tanpa mau mempelajari metodologi penemuan dan penentuan hukum yang telah digunakan para imam madzhab, maka bermazhab telah kehilangan relevansinya. Oleh karena itu, perlu formulasi baru dalam bermazhab, yaitu dengan mengikuti dan menggunakan metode penemuan dan penentuan hukum ulama madzhab. Bermadzhab semacam ini disebut dengan bermazhab secara *manhajî*.

Bermazhab secara *manhajî*/metodologis yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam mazhab. Prosedur operasional metode manhaji adalah

¹⁵Pada dasarnya definisi taklid sangat variatif, hanya saja umumnya taklid didefinisikan: mengikuti suatu pendapat ulama tanpa mengetahui argumentasi pendapat yang diikuti tersebut, atau mengikuti pendapat ulama tanpa mengetahui *hujjah* atau dalilnya. Lebih lanjut baca Abu Abdir Rahman Sa'id Ma'Syasyah, *al-Muqallidûn wal Aimmah al-Arba'ah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1999), 9-11.

¹⁶Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Bandung: Arasy, 2003), h. 50. Hasan Al-Turabi adalah salah satu intelektual Muslim yang menyuarakan urgensi pembaruan *fiqh* dan *ushûl fiqh*. Tokoh lain adalah Abdul Hamid Abu Sulaiman, Muhammad Shahrur, Muhammad Arkoun dan Fazlur Rahman (Baca Nirwan Syarfin. "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang *Fiqh* dan *Ushûl Fiqh*" dalam *ISLAMIA*, (Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit Khairul Bayan, Vol. II No. 5/ April-Juni 2005), 45-46.

dengan mempraktekkan *qawā'id ushūliyyah* (kaidah-kaidah *ushūl fiqh*) dan *qawā'id fiqhiyyah* (kaidah-kaidah *fiqh*).¹⁷

Ditilik dari sisi pengembangan teoritis dalam metode berijtihad, munculnya penegasan secara teoritis dalam hal metode dan prosedur penggalian hukum, metode manhaji merupakan suatu perkembangan yang ideal karena konsekuensi penggunaan metode ini adalah harus mengacu pada metode penggalian hukum mazhab empat secara komprehensif dengan memperhatikan ragam dan hirarkinya. Akan tetapi itu saja tidak cukup, karena baik kaidah *fiqh* maupun *ushūl fiqh* dalam batas tertentu akan tidak mampu memecahkan problem hukum kontemporer.¹⁸

Penulis memberikan tawaran untuk mengambil dan menggunakan metode imam madzhab, karena merekalah para *mujtahid muthlaq mustaqil* yang telah menghasilkan kaidah *ushūliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah* sebagai dasar pembangunan dan pengembangan *fiqh* mereka. Mereka telah mampu membuat metodologi penemuan dan penentuan hukum yang cukup mapan dan telah terbukti dapat membentuk *fiqh* secara sistematis.

Secara garis besar, setidaknya ada tujuh tingkatan ulama *fiqh*, yaitu:

1. *Al-Mujtahid muthlaq al-mustaqil*, yaitu mujtahid yang telah mampu membuat kaidah *ushūliyyah* dan kaidah *fiqhiyyah* yang digunakan untuk membentuk *fiqh*. Mujtahid yang masuk dalam kategori ini adalah seperti imam madzhab;¹⁹
2. *Al-Mujtahid muthlaq ghair mustaqil*, yaitu *mujtahid* yang telah memenuhi kriteria sebagai *mujtahid mustaqil*, namun mereka tidak membuat kaidah sendiri, akan tetapi mengikuti kaidah dan metodologi *mujtahid mustaqil* dalam menemukan dan menentukan hukum. Meskipun dalam produk pemikiran *fiqh* mereka tidak selalu sejalan dengan *mujtahid mustaqil*, namun dalam hal kaidah dan metodologi *mujtahid muthlaq* tetap berpegang dan mengikuti mereka. Ulama yang masuk dalam ketagori ini antara lain adalah para murid imam Madzhab empat tersebut, seperti Abu Yusuf dari kalangan

¹⁷Baca Aziz Masyhuri, *Masalah Keagamaan NU*, (Surabaya: PP. RMI dan Dinamika Press, 1997), 365-367.

¹⁸Mahsun Mahfudz, *Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Saintifik Modern*, makalah disampaikan dalam forum diskusi ilmiah nasional dalam Annual conference tanggal 26-30 Nopember 2006 di UIN Bandung, 3-4.

¹⁹Anonim, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), III/357.

Hanafiyah, Ibn al-Qasim dari kalangan Malikiyah, al-Buwaiti dari kalangan Syafi'iyah dan dan Abu Bakar al-Asram dari kalangan Hanbaliyah.²⁰

3. *Mujtahid muqayyad*, yaitu *mujtahid* yang berijtihad untuk menyelesaikan permasalahan yang belum ada aturannya dalam *nash* dari ulama madzhab, atau *mujtahid takhrīj*, seperti al-Khassaf, al-Thahawi, al-Halwani, dan al-Bazdawi dari kalangan Hanafiyah; al-Abhari Ibnu Abi Zaid al-Qairwani dari kalangan Hanafiyah; Bu Ishaq al-Syairazi, al-Marwadzi, Ibnu Huzaimah dan Muhammad ibn Jarir dari kalangan Syafi'iyah; al-Qadhi Abi Ya'la dan al-Qadhi Ali ibn Abi Musa dari kalangan Hanbaliyah.
4. *Mujtahid tarjīh*, yaitu *mujtahid* yang berusaha men-*tarjīh* pendapat ulama madzhab terhadap pendapat ulama lain, atau mentarjih pendapat seorang ulama terhadap pendapat muridnya. *Mujtahid tarjīh* hanya mencari pendapat yang lebih unggul atau tepat dengan memaparkan argumen yang relevan. Di antara contoh *mujtahid tarjīh* adalah al-'Allamah al-Khalil, Imam Nafi'i, Imam Nawawi aal-Mardawi dan lainnya.²¹
5. *Mujtahid fatwa*, yaitu *mujtahid* yang memahami dan mengikuti madzhab tertentu, kemudian menuangkan pendapat ulama madzhab tersebut dalam sebuah tulisan dengan memisahkan yang kuat dengan yang lemah, yang rajih dengan yang *marjūh*, hanya saja dia lemah dalam menetapkan dalil pendapatnya.²²
6. *Al-Muqallidūn*, yaitu orang tidak mampu atau tidak punya kapasitas keilmuan untuk melakukan ijtihad.²³

Berdasarkan pemaparan di atas, empat imam mazhablah yang telah memiliki landasan epistemologi dalam melakukan ijtihad atau penggalan hukum. mereka mempunyai karakteristik dan metode yang berbeda satu sama lainnya. Secara singkat dapat dijelaskan sebagai berikut:

Pertama, Imam Malik. Dasar hukum yang digunakan madzhab Malikiyah adalah al-Quran, al-Sunnah, ijma', qiyas, amalan penduduk Madinah, pendapat

²⁰Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi ...*, I / 45.

²¹*Ibid.*, I / 46.

²²Utsman ibn Abdurrahman Ibnu Salah, *Fatawa Ibni Shalah*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), I/14; Usman ibn Abdurrahman ibn Usman al-Syahrāzawī Abu Amr, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), I/36; Anonim, al-Insaf, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), XVIII/49.

²³ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmī ...*, I / 46.

sahabat Nabi, *istihsān*, *sadd al-dzarāi'* dan *istishāb*.²⁴ Ijtihad Imam malik cenderung tekstual, lebih dominan tunduk pada teks yang tertulis dan kurang melibatkan pertimbangan logika.

Dalam ringkasan Thaha Jabir, Madzhab Malik atau madzhab orang Hijaz-sahabat Imam Said Al-Musayyab, memiliki kaidah-kaidah ijtihad sebagai berikut: (1) Mengambil dari Al-Quran [*Al-Kitāb Al-Azīz*]; (2) Menggunakan *zhāhir* Al-Quran, yaitu lafaz yang umum; (3) Menggunakan "*dahr*" Al-Quran, yakni *mafḥûm al-mukhālafah*; (4) Menggunakan "*mafḥûm*" Al-Quran, yaitu *mafḥûm muwāfaqah*; (5) Menggunakan "*tanbīh*" Al-Quran, yaitu memerhatikan *illah*.²⁵

Lima langkah di atas disebut sebagai *ushûl al-khamsah*. Adapun langkah-langkah dari segi "Al-Sunnah" ada sepuluh, yaitu: (1) Ijma (2) Qiyas, (3) Amal penduduk Madinah, (4) *Istihsān*, (5) *Sadd al-dzara'i*, (6) *Al-Mashālih al-mursalah*, (7) *Qaul ash-shahābi*, [jika sanadnya *sahīh*, ia bagian yang diterima] (8) *Muralat al-khilāf*, [jika dalil ikhtilafnya kuat], (9) *Al-Istishāb* dan, (10) *Syar' man qablana*.²⁶

Kedua, Imam Hanafi. Dasar hukum yang digunakan Madzhab Hanafi adalah al-Qur'an, Hadits Shahih, *aqwāl al-shahābah*, *ijmā'*, *qiyās*, *al-istihsān*, dan 'urf. Karakteristik Madzhab Imam Hanafi antara lain: 1) Madzhab ini mempunyai karakteristik *al-fiqh al-taqdīri*, yaitu menemukan dan mengeluarkan *illah* hukum sesuatu yang telah ditetapkan dalam al-Quran dan atau Sunnah untuk menemukan dan menentukan hukum atas permasalahan yang tidak ditetapkan dalam kedua sumber hukum tersebut: 2) Landasan hukum madzhab ini adalah al-Qur'an, al-Hadits *al-Shahīhah*, *aqwāl ash-shahābah*. Al-Khatib meriwayatkan:

”سمعته يقول أخذ بكتاب الله فما لم أجد فبسنة رسول الله صلى الله عليه و سلم فان لم أجد في كتاب الله ولا سنة رسول الله صلى الله عليه و سلم أخذت بقول أصحابه أخذ بقول من شئت منهم وأدع من شئت منهم ولا أخرج من قولهم إلى قول غيرهم فأما إذا انتهى الأمر أو جاء إلى إبراهيم والشعبي وابن

²⁴Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Darussalam, tt), 141.

²⁵Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab...*, 96-97.

²⁶ *Ibid.*, 97.

سيرين والحسن وعطاء وسعيد بن المسيب وعدد رجالا فقوم اجتهدوا فاجتهد
كما اجتهدوا²⁷.

3) Madzhab Imam Abu Hanifah juga mengakomodir adat atau kebiasaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, selama tidak bertentangan dengan dalil. Hal ini dilakukan setalah tidak suatu persoalan tidak dapat dianalogkan dengan *illah* hukum yang tertuang dalam *nash*, dan juga tidak dapat disimpulkan dengan *istihsān*; 4) Imam Abu Hanifah banyak mengambil pendapat ulama untuk menjelaskan *nash*; 5) Madzhab Imam Abu Hanifah membedakan antara masalah yang telah ditetapkan dengan *al-ayah al-qathi'yyah* dengan masalah yang ditetapkan dengan *al-sunnah al-zhanniyyah*. Masalah yang telah ditetapkan dengan *al-ayah al-qathi'yyah* adalah *fardhu*, sementara yang ditetapkan dengan *al-sunnah al-zhanniyyah* adalah wajib. Begitu juga dalam hal larangan, suatu yang dilarang dan ditetapkan dengan *al-ayah al-qathi'yyah* adalah haram, sementara bila ditetapkan dengan *al-sunnah al-zhanniyyah* adalah *makruh tahrīm*; 6) Madzhab Hanafi lebih mendahulukan *nash* dari pada Qiyas; 7) *al-Sunnah al-Mutawātirah*²⁸ merupakan *hujjah* bagi Madzhab Hanafi; 8) Madzhab Hanafi juga menggunakan Hadits Ahad, dan mensyaratkan dalam riwayat sebagaimana persyaratan menurut kalangan ulama *fiqh* dan muhaddisun, seperti *al-'adalah* dan *al-dhabth* hanya saja Imam Hanafi lebih ketat dalam hal persyaratan *dhābit*; 9) Imam Abu Hanifah menerima Hadits Ahad bila tidak bertentangan dengan Qiyas; 10) nmengenai *'urf al-'ām*, Apabila ada suatu permasalahan yang tidak ada *nash*, maka apa yang telah berlaku dalam *'urf*, sama halnya telah ditetapkan dengan dalil *syara'*.²⁹

Ketiga, Madzhab Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dalam kitab *Al-Risālah* mengatakan: “tidak seorang pun boleh menatakan, sesuatu itu halal atau haram kecuali berdasarkan ilmu, dan ilmu itu diperoleh dari khabar dalam Al-Quran, sunnah nabi, ijma', atau qiyas”.³⁰ Apa yang dikatakan oleh Syafi'i ini merupakan format

²⁷Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib al-Bagdādi, *Tarikh Baghdad*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Shani, 2005), XIII/368.

²⁸*Al-Sunnah al-Mutawatirah* adalah sunnah yang diriwayatkan oleh sekelompok rawi dalam suatu generasi dan disampaikan kepada banyak orang pula pada generasi berikutnya yang secara akal mustahil sekelompok rawi tersebut untuk melakukan kebohongan. (al-Syarif al-Jurjani, *al-Mukhtashar fi Ushul al-Hadits*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdār al-Shani, 2005), I/1; Jamaluddin al-Qasimi al-Dimasyqi, *Qawanin al-Tahdis min Funun al-Mustalah al-Hadits*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdār al-Shani, 2005), I/123.

²⁹Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirāsah ...*, 91-94.

³⁰Imam al-Syafi'i, *al-Risalah*, tahqiq: Ahmad Syakir, (Mesir: Tp,Tt), 139.

hirarkis prinsip epistemologi Islam yang sejalan dengan firman Allah dalam Surat al-Nahl: 116 dan surat al-Isrā': 36.

Format hirarkis yang dibuat oleh Imam Syafi'i ini telah memberikan pengaruh yang cukup besar dalam sejarah pemikiran Islam. Hal ini terbukti sejak itu format hirarkis ini tidak pernah mengalami gugatan dan kritik. Para ulama seolah-olah telah memperlakukannya sebagai sesuatu yang *taken for granted*. Seorang filosof sekaliber Al-Ghazali saja mengakui format ini, Ghazali mengatakan "Dalil-dalil hukum itu adalah Al-Quran, Sunnah dan ijma". Bukan hanya ualama Asy'ariyah, pemikir Mu'tazilah pun tidak mengubah format hirarkis ini. Begitu juga dengan ulama Syi'ah para ulama Syi'ah bahwa sumber hukum Islam adalah Al-Quran, sunnah, ijma' para fuqaha Syi'ah dan akal.³¹

Berangkat dari pemikiran di atas, maka dapat diketahui bahwa karakteristik Madzhab Imam Syafi'i antara lain adalah: 1) Mengikuti al-Quran dan Sunnah;³² 2) Mengikuti kebenaran dan dalil; 3) Sangat memperhatikan dan mempertimbangkan dan mengakomodir pendapat sahabat; 4) Menggunakan Qiyas; 5) menjadikan hukum asal sebagai acuan;³³ 6) Prinsip *Istishāb*, yaitu hukum sesuatu adalah berpijak pada hukum awalnya, selama belum ada suatu hal yang mereduksinya; 7) *Istiqrā'*, yaitu suatu peristiwa kasuistik yang bersifat *juzi'yyāt* maka harus mengikuti hukum globalnya *kulliyāt*.³⁴

Keempat, Imam Ahmad ibn Hanbal. Ibnu al-Qayyim mengatakan bahwa fatwa-fatwa imam Ahmad berlandaskan pada lima pondasi, yaitu 1) *al-nash*, baik dari al-Quran maupun al-Sunnah. Ketika ada *nash*, maka landasan fatwa Imam malik adalah *nash* tersebut dan tidak akan menggunakan dalil lain yang bertentangan dengan *nash* tersebut. 2) Fatwa sahabat Nabi. 3) Apabila terdapat

³¹Nirwan Syarfin, *Konstruksi Epistemologi Islam...*, 43.

³²Dalam hal ini Imam Syafi'i mengatakan:

كُلُّ حَدِيثٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَهُوَ قَوْلِي، وَإِنْ لَمْ تَسْمَعُوهُ مِنِّي

Lihat, Abdurrahman ibn Ismail ibn Ibrahim al-Muqaddasi Abu Shamah, *Mukhtashar al-Mu'ammil fi Radd il al-Amr al-Awwal*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), I/58; Anonim, *Turjumah al-Aimmah al-Arba'ah*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), I/136; Anonim, *Rawai' al-Syafi'i Rihlah al-'Umr ma'a 'Abqori al-Ummah*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005), I/12.

³³Dalam hal ini, apabila ada suatu permasalahan atau fenomena yang belum ada ketetapan hukumnya, maka dikembalikan pada hukum asal, yaitu hukum asal pada sesuatu yang bermanfaat adalah mubah, sementara hukum asal atau hukum dasar pada suatu kemadharatan adalah haram.

³⁴Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ila Dirasah*, h. 24-25.

perbedaan pendapat diantara sahabat Nabi, maka dikembalikan pada pendapat yang paling dekat dengan ketentuan al-Quran dan al-Sunnah. 4) Menggunakan Hadits *Mursal* dan Hadits *Dha'if* apabila memang tidak ada alasan yang melarangnya, karena hal ini lebih kuat daripada qiyas. 5) Qiyas karena dharurat apabila ada suatu permasalahan dan tidak ditemukan ketentuannya dalam al-Quran, Sunnah, pendapat sahabat, serta tidak ada Hadits *Mursal* atau *Dha'if*, maka Imam malik menggunakan Qiyas atau analogi.³⁵

Melihat dasar-dasar Imam Hanbali, tampak bahwa penggunaan rasio dipersempit sampai batas tertentu. Bahkan, dalam analisis Mun'im A. Sirry, dalam banyak hal, pemikiran Imam Hanbali dirujuk pada fatwa-fatwa sahabat tanpa membedakan apakah fatwa itu berdasarkan Sunnah, Atsar atau ijtihad. Meskipun fatwa itu merupakan rujukan kedua setelah As-Sunnah. Berbeda dengan Asy-Syafi'i bila terjadi *taarud* antara Hadits dan fatwa sahabat, mengambil Hadits. Apalagi Imam Hanafi tidak menggunakan fatwa *abat*, kecuali setelah diketahui melalui qiyas.³⁶

Berangkat dari pemaparan karakteristik dan metode empat ulama di atas, setidaknya bisa menjadi pijakan dalam bermazhab secara *manhajī* atau metodologi. Bermazhab secara metodologis tidak hanya mengikuti pola pikir dan metode imam madzhab tertentu, namun juga berupaya mengembangkan metodologi (*manhaj*) yang sangat mungkin akan mempunyai akibat terjadi perbedaan pendapat dengan imam mazhabnya.³⁷

Secara operasional upaya rekonstruksi metode bermazhab secara *manhajī* harus selalu memperhatikan aspek *maqāshid al-syarī'ah* (tujuan-tujuan syari'at), sehingga hukum yang didapatkan tidak akan terlepas dari karakteristik dasar hukum Islam yaitu *takammul* (sempurna, bulat, tuntas), *wasathiyyah* (imbang), dan *harakah* (dinamis).³⁸ *Mashlahah*³⁹ harus menjadi pertimbangan utama dalam mengoperasikan metode ijtihad dalam rangka menemukan hukum.

³⁵*Ibid.*, 193-194.

³⁶*Ibid.* 104.

³⁷Baca Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Jakarta: Teraju, 2003), 23.

³⁸Mahsun Mahfudz, *Rekonstruksi Mazhab Manhajī ...*, 12.

³⁹Secara etimologi *masalahah* sejenis dengan kata *manfa'ah*, baik ukuran dan artinya. Kata *mashlahah* merupakan *mashdar* yang mengandung arti kata *al-shalah* seperti kata *manfa'ah* yang mengandung arti *al-naf'*. Kata *masalahah* merupakan bentuk *mufrad* dari kata *masalih*, sebagaimana diterangkan pengarang kitab *Lisan al-'Arab* yaitu setiap sesuatu yang mengandung manfaat baik dengan cara mendatangkan sesuatu yang berguna maupun dengan menolak sesuatu yang membahayakan. Sedangkan secara terminologi *masalahah* adalah manfaat yang menjadi tujuan Syari' untuk hamba-Nya. Manfaat dalam arti suatu yang nikmat atau yang mendatangkan kenikmatan. (Ramadan al-Buthi,

E. Penutup

Produk ijtihad suatu generasi zaman tidak akan selalu relevan dengan kehidupan dan kondisi generasi zaman berikutnya. Bahkan bisa jadi tidak relevan dengan generasi satu zaman yang berbeda tempat atau budaya. Maka bagi orang yang mempunyai kemampuan berijtihad untuk menemukan hukum tidak diperkenankan bermazhab atau mengikuti mujtahid tertentu pada tataran produk, pada tataran *fiqh* atau ber-*taqlid*. Bermazhab pada tataran produk diperbolehkan, bahkan diharuskan hanya terbatas untuk orang yang tidak mempunyai kapasitas untuk melaksanakan ijtihad.

Orang yang mempunyai ilmu, kemampuan dan kapasitas untuk mendayagunakan ilmunya untuk berusaha menemukan hukum. Apabila dia tidak mempunyai metode yang kuat dan mapan untuk menemukan hukum, maka dia sebaiknya mengikuti metode ulama atau mujtahid yang telah mempunyai metode yang mapan. Terlebih metode tersebut telah dibukukan dan dibakukan seperti metode ijtihad ulama empat mazhab. Upaya semacam ini biasa disebut Bermazhab secara *manhaji*. Bermazhab secara *manhaji* bahkan tidak hanya mengikuti begitu saja, ada baiknya ada pengembangan metode tersebut dengan digabungkan dan dilengkapi dengan ilmu-ilmu lain yang relevan. Dengan demikian, maka produk hukumnya akan relevan dengan perkembangan zaman dan perkembangan sosio-kultural masyarakat.

Daftar Pustaka

Ali Jum'ah Muhammad, *al-Madkhal Ilā Dirāsah al-Madhāhib al-Fiqhiyyah*, (Mesir: Darussalam, tt).

Dhawābit al-Mashlahah fī al-Syarī'ah al-Islīmiyah, [Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986], h. 23); ('Izzuddin 'Abdul 'Aziz, *Qawāid al-Ahkām fī Mashālih al-Anām*, [Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, Tt], 7-8). Istilah *masalahah mursalah* populer dengan istilah *al-istishlāh* atau *al-istidlāl al-mursal*. Meskipun memiliki kesamaan yang mendasar, yaitu hendak mendapatkan kemashlahatan dengan keluarnya suatu hukum dari suatu perkara tertentu, dalam pendefinisian ketiga istilah itu tidak berbeda secara esensial. *Istishlāh* secara bahasa adalah menuntut suatu kemashlahatan (*tholabul al-ishlāh*). Sedangkan secara istilah, *istishlāh* didefinisikan sebagai "suatu metode pengambilan hukum terhadap suatu peristiwa yang tidak memiliki dasar baik dari *nash* maupun *ijma'* ulama dengan tujuan untuk mewujudkan suatu kemashlahatan yang meyakinkan walaupun tidak ada jaminan tertentu dari syar". Lebih lengkap, baca: Abdul Aziz Abdul Rahman ibn Ali Rabi'ah, *Adillah al-Tasyri': al-Mukhtalif fī al-Ihtijāj Biha al-Qiyās, al-Istihāsān, al-Istislah, al-Istishāb*, [Hai'ah al-Imam ibn Su'ud al-Islami, tanpa penerbit, 1986], 221-222).

- Abdul Aziz Abdul Rahmn ibn Ali Rabi'ah, *Adillatu al-Tashri': al-Mukhtalif fi al-Ihtijāj biha al-Qiyās, al-Istihsān, al-Istislāh, al-Istishāb*, (Hai'ah al-Imam ibn Su'ud al-Islami, tanpa penerbit, 1986).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Beirut: Dār al-kutub al-ilmiyah, 2007).
- Abdul Wahhab Khallaf, *Mashādir Tasyrī' Al-Islāmi Fīma Lā Nasha Fīh*, (Kuwait: Dar Al-Qalam, 1979).
- Abu Abdir Rahman Sa'id Ma'Syasyah, *al-Muqallidūn wal Aimmah al-Arba'ah*, (Beirut: al-Maktab al-Islami, 1999).
- Abu Ishaq al-Syatibi, *al-Muwāfaqāt Fi Ushūl al-Syarīah*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003).
- Ahmad ibn Ali Abu Bakar al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikhu Baghdad*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Shani, 2005).
- Ahmad Nahrawi Abdus Salam al-Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta: Hikmah, 2008).
- Al-Amidi, *al-Ihkām fi Ushūl al-Ahkām*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Shani, 2005).
- Al-Ghazali, *al-Mustasfa min 'Ilmil Ushūl*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Sani, 2005).
- Anonim, *al-Insaf*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Shani, 2005).
- Anonim, *Mawāhib al-Jalīl fi Syarh Mukhtasar al-Syaikh al-Khalīl*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Isdār al-Sani, 2005).
- Anonim, *Rawai' al-Syafi'i Rihlah al-'Umr ma'a 'Abqori al-Ummah*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005).
- Anonim, *Turjumah al-Aimmah al-Arba'ah*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005).
- Al-Bujairimi, *Hashiyah al-Bujairimi 'ala al-Khatib*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005).
- Fakhruddin Muhammad ibn al-Husain al-Razi, *al-Mahshūl fi 'Ilm Ushūl al-Fiqh*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005).
- Hasan Al-Turabi, *Fiqh Demokratis; dari Tradisionalisme Kolektif Menuju Modernisme Populis*, (Bandung: Arasy, 2003).
- Hasbiyallah, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, 2012.

- Ibnul Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwāqqi'īn 'An Rabbil 'Alamin*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Shani, 2005).
- 'Izzuddin 'Abdul 'Aziz, *Qawā'id al-Ahkām fi Masalih al-Anām*, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, Tt).
- Imam al-Syafi'i, *al-Risālah*, tahqiq: ahmad Syakir, (Mesir:T.P., tt).
- Imam Mustofa, Ijtihad Kontemporer sebagai Upaya Pembaruan Hukum Keluarga di Indonesia, dalam *al-Manahij* Jurnal Kajian Hukum Islam, (Purwokerto: APIS dan Jurusan Syariah STAIN2013), Vol VIII, No. 2 Juli 2013.
- Mahsun Mahfudz, *Rekonstruksi Mazhab Manhaji Nahdlatul Ulama Menuju Ijtihad Sainifik Modern*, makalah disampaikan dalam forum diskusi ilmiah nasional dalam Annual conference tanggal 26-30 Nopember 2006 di UIN Bandung.
- Nirwan Syarfin. "Konstruksi Epistemologi Islam: Telaah Bidang Fiqh dan Ushûl Fiqh" dalam *ISLAMIA*, (Jakarta: Institut for the Study Islamic Thought and Civilization (INSIST) dan Penerbit Khairul Bayan, Vol. II No. 5 / April-Juni 2005).
- Qodri Azizy, *Reformasi Bermazhab*, (Jakarta: Teraju, 2003).
- Ramadan al-Buthi, *al-Madzhabiyyah: Akhtarū Bid'atin Tuhaddidu al-Syari'ah al-Islamiyyah*, Damaskus: Dar al-Farabi, 2005.
- Ramadan al-Buthi, *Dhawābit al-Mashlahah fi al-Shari'ah al-Islāmiyyah*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986.
- al-Syarif al-Jurjani, *al-Mukhtashar fi Ushûl al-Hadīs*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005).
- Al-Syaukani, *Irsyadul Fuhul ila Tahqiq al-Haqqmin'Ilmil Ushul*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005)
- Usman ibn Abdurrahman ibn Usman al-Syahrazawi Abu Amr, *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*, (CD al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Shani, 2005).
- Utsman ibn Abdurrahman Ibnu Salah, *Fatawa Ibni Shalah*, (CD al-Maktabah al-Syāmilah al-Ishdār al-Shani, 2005).
- Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Beirut: Dār Al-Fikr, 2005).